

PENYELUNDUPAN GULA DI PERBATASAN ENTIKONG
Studi Fenomenologi Tentang Keterlibatan Individu Dalam Praktek Penyelundupan
Gula Di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat

Oleh:

LUDWI WIDODO
NIM. E51109032

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Tahun 2016

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterlibatan individu dalam praktek penyelundupan gula di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Dalam skripsi ini menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh individu dalam melakukan kegiatan penyelundupan gula, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar dan memenuhi kebutuhan gula masyarakat disekitar wilayah perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial (*social construction*) yang dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann yang mengatakan dalam Proses konstruksinya berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept*, yakni *subjective reality*, *symbolic reality* dan *objective reality*. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun objek penelitian ini yaitu praktek penyelundupan gula dari Negara Malaysia melalui perbatasan Entikong. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling* serta teknik *Snowball* atau *Chain Sampling* dengan jumlah subjek yang diteliti sebanyak 10 (sepuluh) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Pendorong Maraknya Penyelundupan gula illegal di Kawasan Perbatasan Entikong Kalimantan Barat dengan Sarawak, berhubungan dengan kondisi geografi, demografi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur kawasan perbatasan Kalimantan Barat yang masih tertinggal. Selain itu juga faktor penyalahgunaan fasilitas perjanjian perdagangan lintas batas Sosek Malindo 600 RM/Orang/Bulan oleh penduduk kawasan perbatasan yang berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk membeli, menampung, mengedarkan, dan memasarkan gula melebihi kebutuhan sendiri untuk diperdagangkan di luar kawasan perbatasan.

Kata-kata Kunci : Keterlibatan Individu, Penyelundupan Gula, Perjanjian Sosek Malindo Dan Wilayah Perbatasan Entikong.

SUGAR SMUGGLING BORDER ENTIKONG PHENOMENOLOGY
Study On Individual Engagement In Practice Sugar Smuggling Entikong In District
Sanggau West Kalimantan Province

Abstract

This study was conducted to determine the individual's involvement in the smuggling of sugar in the District Entikong Sanggau West Kalimantan Province. In this thesis describes the efforts made by individuals in sugar smuggling activities, so as to obtain huge profits and meet the needs of the community around the sugar Entikong border areas of West Kalimantan. The theory used is the theory of social construction (*social construction*) is expressed by Peter L. Berger and Thomas Luckmann said in process of construction takes place through social interaction dialectic of the three forms of reality becomes an entry concept, namely Subjective reality, symbolic reality and the objective reality. Data processing method in this research is qualitative descriptive analysis. The object of this study is smuggling of sugar from Negara Malaysia through the border Entikong. Determination of research subjects using purposive sampling technique and technique Snowball or chain sampling by the number of subjects in the study as many as 10 (ten) people. The results showed that the Incentives Rampant smuggling of illegal sugar in Border Area of West Kalimantan to Sarawak Entikong, relate

to geographic, demographic, socio-economic, socio-cultural, and infrastructure of border areas of West Kalimantan are still lagging behind. In addition, misuse of facilities factor cross-border trade agreement Socio-Economic Malindo RM 600 / person / month by residents of the border region that collaborate with businesses to purchase, accommodating, distribute, and market their own sugar exceeds the needs for diperdagangkan outside the border area.

Keywords: Individual Engagement, smuggling of sugar, the Socio-Economic Agreement Malindo And Frontier Entikong.

A. PENDAHULUAN

Perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat perdagangan dalam negeri, perbedaan harga yang menyolok antara harga barang di dalam negeri dengan harga barang di luar negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran. Salah satu bentuk dari penyimpangan dan pelanggaran tersebut adalah tindak pidana penyelundupan.

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut

sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya di harapkan meningkat. Setiap tahun selalu saja terjadi kerugian akibat penyelundupan yang terjadi di wilayah Indonesia khususnya di Kecamatan Entikong yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Sarawak Malaysia Timur.

Kawasan perbatasan darat Indonesia di Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia Timur, sampai kini masih sarat dengan permasalahan penyelundupan gula. Menurut data Polda Kalbar sepanjang tahun 2011, telah menangani sebanyak 13 kasus dengan mengamankan enam tersangka dan menahan ribuan ton gula illegal asal Malaysia. Karena itu, Kapolda Kalbar memberikan perhatian khusus terhadap penanganan dan pencegahan penyelundupan gula di Kalimantan Barat. Kapolda Kalbar juga menjelaskan, koordinasi penanganan kasus gula illegal perlu dilakukan intensif agar tidak ada lagi proses hukum terhadap pelaku importir gula illegal yang ditolak oleh kejaksaan

karena tidak memenuhi syarat, atau agar kasus-kasus gula ilegal tidak lagi bolak-balik dari kepolisian kepada kejaksaan karena tidak adanya koordinasi dengan pihak kejaksaan. Selama ini Polda Kalbar telah menjerat pelaku importir gula ilegal dengan pasal 62 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1996 tentang Pangan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling besar Rp. 5 miliar.

Kecamatan Entikong yang berjumlah penduduk 15.047 jiwa merupakan wilayah di kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia timur, secara definitif kecamatan Entikong berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 6 Januari 1997 oleh Gubernur Kalimantan Barat, sebagai garda terdepan wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia menjadi perhatian secara serius oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan lambatnya pembangunan daerah perbatasan. Pembangunan merupakan usaha untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan serta terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan terciptanya kehidupan yang aman dan tentram (Soufnir,1992 : 11).

Perbatasan Indonesia dan Malaysia di Entikong, seolah menjadi surga bagi beredarnya berbagai barang dan jasa. Salah satunya peredaran gula putih (*white sugar*). Kawasan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong dan Tebedu, sudah lama dikenal menjadi sentral perdagangan gula antar negara. Entikong masuk wilayah Kabupaten Sanggau dan Tebedu masuk wilayah Sarawak, Malaysia.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari pihak Polisi Sektor Entikong bahwa jumlah penyelundupan gula yang berhasil ditangkap selama tahun 2014 - 2015 berikut:

1. Pada tahun 2014 pihak polsek menangkap penyelundupan gula sebanyak 41 Kasus dan dilimpahkan ke bea cukai.
2. Pada tahun 2015 pihak polsek menangkap penyelundupan gula sebanyak 28 Kasus dan dilimpahkan ke bea cukai.

Sumber: Polisi sektor entikong, Desember 2015

Berdasarkan paparan yang berlandaskan pada fakta di atas, maka penelitian ini mengenai keterlibatan individu dalam praktek penyelundupan gula di kecamatan Entikong.

B. KAJIAN TEORI

2.1. Konsep Penyelundupan

Penyelundupan adalah semua bentuk proses memperoleh barang yang dilarang/dibatasi tersebut menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, oleh karena itu barang-barang yang terdapat di pasar gelap biasanya adalah barang hasil penyelundupan. Sedangkan menurut Made Somya Putra, SH Penyelundupan adalah barangsiapa yang melakukan kegiatan mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan atau sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Prapto Supardi memandang penyelundupan bukanlah istilah yuridis atau hukum tapi merupakan aktivitas sehari-hari dimana seseorang secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dari dalam atau luar negeri dengan latar belakang tertentu. Namun Prof.DR. Muladi sebaliknya mengakui adanya istilah yuridis mengenai penyelundupan. Dimana dijelaskan bahwa penyelundupan sebagai suatu perbuatan dengan unsur-unsur berikut:

1. Perbuatan dilakukan dalam rangka perbuatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah.

2. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan Negara atau masyarakat secara umum tidak hanya kepentingan individu.
3. Perbuatan ini mencakup perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.

Faktor yang menyebabkan terjadinya upaya penyelundupan gula diperbatasan Entikong disebabkan masyarakat perbatasan kesulitan mendapatkan gula produksi dalam negeri dan jikapun ada, perbedaan harga antara gula Indonesia dan Malaysia sangat mencolok yaitu harga gula Malaysia selisih Rp.6.000,- – Rp.8.000,- lebih murah dibandingkan harga gula Indonesia yang dijual diperbatasan.

2.2. Konsep Ilegal

Perdagangan lintas batas adalah perdagangan secara khusus yang dilakukan antara penduduk kedua Negara yang berdomisili diperbatasan kedua Negara yang memiliki Kartu Identitas Lintas Batas yang diterbitkan oleh otoritas yang ditetapkan oleh Indonesia-Malaysia dengan tujuan mensejahterakan masyarakat perbatasan yang wilayahnya mencakup Kecamatan Entikong dan Sekayam.

Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) yang digunakan untuk berbelanja ke Negara Malaysia dengan syarat tidak boleh melebihi 600 RM per-orang dalam jangka

waktu sebulan tanpa dikenakan bea masuk dan pajak impor. Barang belanjaan pelintas batas merupakan barang yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat perbatasan dan bukan barang dagangan yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk diperjualbelikan.

Namun sering kali masyarakat perbatasan berbelanja melebihi 600 RM per-orang atau berkisar Rp. 1.800.000, untuk dijual kembali ke masyarakat desa yang sulit menjangkau ibu kota kecamatan dan biasanya masyarakat yang berbelanja ke Malaysia dengan menggunakan KILB sering memberikan upeti kepada petugas pemeriksaan lintas batas untuk meloloskan barang bawaannya tanpa membayar bea cukai dan pajak impor. Dengan demikian perdagangan tersebut dikatakan illegal.

Perdagangan lintas batas illegal di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. keterbatasan kesempatan kerja dan kemiskinan, kedekatan geografis dan kemudahan sarana prasarana yang berdampak pada tingginya perbedaan harga barang antara produk Malaysia dengan Indonesia, serta pengaruh dari adanya hubungan kekerabatan.
- b. Banyaknya jalan setapak/jalan tikus yang menghubungkan dua wilayah perbatasan di

dua negara memfasilitasi terjadinya arus barang dan orang dengan bebas tanpa melalui prosedur bea cukai dan imigrasi.

Barang yang dikatakan sebagai barang illegal merupakan barang yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban membayar cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti perizinan tata niaga impor, perizinan dari dinas perdagangan, dinas pajak, mempunyai izin usaha dan merupakan perusahaan resmi yang ditunjuk menteri perdagangan untuk mengimpor gula.

2.3. Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Teori ini menyatakan bahwa kenyataan di bangun secara sosial. konstruksi sosial berpandangan bahwa nilai, ideologi dan institusi sosial merupakan buatan manusia. Konstruksi sosial juga merupakan pernyataan keyakinan dan juga sudut pandang bahwa kandungan dari kesadaran itu di ajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat. Seperti yang di ungkapkan oleh Berger bahwa realitas memiliki dimensi subyektif dan dimensi obyektif. Menurutnya manusialah yang menciptakan realitas sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi. Sebagaimana ia

mempengaruhinya melalui proses internalisasi. Bagi Berger masyarakat adalah suatu fenomena dialektis yang artinya masyarakat merupakan produk manusia yang akan selalu memberi timbal balik pada produsennya.

Proses dialektis itu terdiri dari eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia berupa aktivitas fisik maupun mental. Manusia menciptakan dunianya, seperti menciptakan bahasa, dimana manusia melalui bahasa melakukan interaksi dengan menciptakan simbol-simbol. Dalam pengertian ini masyarakat di ciptakan oleh manusia karena masyarakat berasal dari aktivitas-aktivitas manusia.

Obyektivasi dimana produk-produk yang di hasilkan dari aktivitas manusia menjadi sebuah fakta di luar diri manusia. Fakta ini bersifat eksternal terhadap produsennya sendiri dan mempunyai suatu eksistensi tersendiri. Sekali fakta ini tercipta maka tidak dapat begitu saja di abaikan oleh manusia.

Internalisasi adalah penyerapan atau pengambilan kembali realitas atau fakta yang sudah terbentuk sebelumnya kedalam diri manusia atau kedalam kesadaran subyektif manusia. Dunia kehidupan sehari-hari tidak hanya nyata tetapi juga bermakna secara subyektif. Dunia

kehidupan sehari-hari berasal dari pikiran dan tindakan manusia dan di pelihara sebagai yang nyata dalam pikiran dan tindakan.

Menurut berger kenyataan hidup sehari-hari sebagai kenyataan yang tertib dan tertata yang di pakai sebagai sarana obyektivasi yang membuat tatanan menjadi bermakna. Dan jika menginginkan suatu perubahan akan ada konsekuensinya. Seperti yang dinyatakan oleh berger bahwa pengalaman terpenting orang-orang berlangsung dalam situasi tatap muka, sebagai proses interaksi sosial. Interaksi tersebut bersifat subyektif sekaligus obyektif. Subyektif bagi yang berbicara dan obyektif bagi yang mendengarnya, begitu juga sebaliknya.

Salah satu cara untuk melakukan interaksi adalah dengan berbicara menggunakan bahasa. Bahasa membantu kita membentuk ekspresi untuk menyalurkan makna yang ada dalam diri subyektif kita menjadi obyektif bagi orang lain atau bagi diri kita sendiri. Bahasa di katakan obyektif karena bahasa di miliki bersama oleh masyarakat dan tidak bisa kita memberikan makna secara sembarangan terhadap bahasa.

Bahasa yang obyektif tersebut kita internalisasikan kembali sehingga menjadi obyektif untuk kita. Menurut Berger masyarakat merupakan Kenya-taan subyektif sekaligus obyektif. Sebagai

kenyataan obyektif individu berada di luar diri manusia dan berhadapan dengannya.

Sebagai kenyataan subyektif individu berada dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Yang artinya individu merupakan pembentuk masyarakat, masyarakat merupakan pembentuk individu.

2.1.4 Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Entikong

Kecamatan Entikong merupakan salah satu dari 15 (Lima belas) kecamatan yang ada di kabupaten Sanggau dan merupakan pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia timur serta memiliki luas wilayah 506,89 Km². Secara umum kondisi topografi kecamatan Entikong adalah berbukit (60 %) sedangkan tanah datar hanya (40 %), dengan kondisi seperti ini sebagian masyarakat perbatasan Entikong berusaha sebagai petani.

Namun pada masa pembangunan daerah perbatasan saat ini masyarakat sudah sulit untuk bertani karena lahan yang biasa digunakan untuk bertani dialihkan untuk pembangunan kantor-kantor serta fasilitas untuk menunjang kinerja daerah perbatasan sehingga membuat masyarakat daerah perbatasan lebih memilih menggantungkan hidup pada Negara Malaysia. Seperti dalam bidang

perdagangan dan pendidikan karena mereka menganggap dengan cara tersebut lebih menguntungkan karena mereka menganggap kurang pedulinya pemerintah Indonesia dengan daerah perbatasan karena jarak tempuh dari Entikong ke ibu kota provinsi yang jauh.

Jarak tempuh dalam geografi dapat diukur dengan dua cara, yaitu jarak geometrik dan jarak waktu. Jarak antara Entikong dengan Pontianak sejauh 317 Km dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 7 jam baik melalui dari jalan trans Kalimantan poros selatan maupun utara. Sedangkan jarak tempuh antara Entikong dengan Tebedu Malaysia lebih dekat yaitu sejauh 1 Km serta dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 10 menit dengan melalui jalan Lintas Malindo.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada waktu atau saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang pengalaman individu dalam praktek penyelundupan gula di Kecamatan Entikong perbatasan Indonesia-Malaysia. Metode kualitatif akan digunakan sebagai langkah awal dalam penelitian, sehingga data yang dihasilkan terkait penyelundupan gula yang dilakukan individu dapat diamati oleh petugas lintas batas.

Penelitian ini menggunakan desain studi fenomenologi, menurut Polkinghorne dalam Creswell (1998:51) “ *a phenomenological study describes the meaning of the life experiences several individuals about a concept of fenomenon*” yaitu studi fenomenologi yang menjelaskan makna beberapa pengalaman hidup individu tentang pelaku penyelundupan gula illegal di perbatasan Entikong dengan Malaysia.

Penelitian ini berupaya menggambarkan individu yang terlibat dan menjadi pelaku penyelundupan gula illegal dan kinerja petugas pos lintas batas. Penelitian ini didasarkan atas pengalaman

masyarakat perbatasan melalui keterlibatan peneliti, kemudian peneliti melakukan interpretasi data yang diperoleh dari individu sebagai anggota masyarakat sehingga menjadi data dalam penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum kondisi topografi wilayah perbatasan Kecamatan Entikong Kalimantan Barat yang masih terisolir, karena keterbatasan prasarana jalan dari desa menuju ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi jalan setapak dan berbukit serta infrastruktur yang belum memadai. Kondisi ini berdampak pada kondisi kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan dan skill masyarakat daerah perbatasan yang masih tertinggal dibanding dengan masyarakat daerah Sarawak, sehingga membuat masyarakat yang tinggal didesa terpencil sangat susah mendapatkan pasokan kebutuhan sehari-hari dari Negara sendiri. Hal inilah yang membuat individu sebagai pelaku penyelundupan memanfaatkan kondisi yang dialami masyarakat daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara membeli barang dari Malaysia dan menjualnya kembali di Indonesia khususnya didaerah yang sulit terjangkau angkutan umum. Dilihat dari dampak negatif yang lebih dominan akibat meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Entikong membuat masyarakat Kecamatan Entikong

memilih memanfaatkan keadaan perdagangan lintas batas yang diatur Negara Malaysia, tahun 1970 telah diteken Border Trade Agreement (BTA) Indonesia-Malaysia. Dalam aturan ini, setiap warga perbatasan kedua Negara boleh berbelanja RM.600 tiap bulannya dan untuk kebutuhan sendiri; tidak diperjualbelikan. Namun kini yang terjadi banyak penyimpangan karena pemilik modal (pelaku penyelundupan) mengumpulkan KTP warga perbatasan untuk berbelanja barang dan dijual kembali. Jika 20 orang saja, berarti bisa belanja RM.12.000 atau sekitar Rp.36.000.000-, tanpa kena pajak. Produk yang paling banyak dibeli adalah gula. Warga perbatasan diperalat membeli gula dan ditimbun di Entikong. Setelah terkumpul banyak, gula tersebut dibawa dengan truk menuju luar wilayah perbatasan yang kekurangan pasokan gula Indonesia ataupun yang menginginkan gula dengan harga yang relatif murah.

Penggunaan kartu indentitas lintas batas (KILB) bagi masyarakat perbatasan untuk melakukan belanja kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok ke Malaysia didasarkan pada perjanjian sosial ekonomi antara Malaysia dengan Indonesia (SOSEK MALINDO).

Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa setiap anggota masyarakat indonesia yang tinggal di daerah perbatasan khusus kecamatan Entikong dan kecamatan Sekayam diberikan keleluasaan untuk belanja

kebutuhan pokok di Malaysia dengan dengan kuota maksimal RM.600 (Ringgit Malaysia) dalam sebulan. Namun kebijakan yang terdapat dalam perjanjian sosial ekonomi antara Malaysia dan Indonesia tersebut di dimanfaatkan oleh pengusaha gula untuk melakukan penyelundupan gula secara besar-besaran, caranya pengusaha gula meminjam kartu identitas lintas batas (KILB) masyarakat dengan imbalan sejumlah uang kemudian kartu identitas lintas batas tersebut digunakan untuk belanja gula ke Malaysia dan membawanya ke Indonesia melalui pos pemeriksaan lintas batas Entikong sebagai pintu keluar masuknya orang, kendaraan dan barang, namun dalam penggunaan kartu identitas lintas batas oleh pengusaha tidak sesuai dengan ketentuan sehingga untuk memuluskan aksinya melewati pos pemeriksaan, supir mobil pengakut gula harus memberikan sejumlah uang kepada petugas pos pemeriksaan lintas batas Entikong.

Pelaku penyelundupan selalu mencari cara agar dapat menyelundupkan gula seperti mencari informasi mengenai kapan akan diadakannya razia melalui petugas pemeriksaan yang sebelumnya sudah dikenal. Apabila sewaktu-waktu terjadi pemeriksaan atau razia mendadak maka petugas pemeriksaan menginformasikan kepada pelaku penyelundupan supaya menunggu razia selesai dan kemudian

pelaku memberikan imbalan sejumlah uang kepada petugas pemeriksaan.

Waktu yang biasanya di-manfaatkan pelaku penyelundupan yaitu pada tengah malam sampai dini hari karena mereka menganggap waktu yang paling aman untuk mendistribusikan gula hasil selundupan keluar dari wilayah perbatasan yaitu kecamatan Entikong dan kecamatan Sekayam.

Faktor penyebab terjadinya penyelundupan gula dari Malaysia adalah adanya perbedaan harga antara gula Indonesia yang relatif lebih mahal dibandingkan gula selundupan, faktor ini lah yang dimanfaatkan pelaku penyelundupan untuk memperjual belikan gula hasil selundupan utuk memperoleh keuntungan yang besar.

Faktor lainnya mereka melaku-kan penyelundupan karena kurangnya lapangan pekerjaan diwilayah perbatasan dan garis kemiskinan sehingga mereka terpaksa menyelundupkan gula guna memenuhi kebutuhan hidupnya serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat di sebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan keadaan sosial ekonomi masyarakat perbatasan yang masih rendah, serta adanya ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap produk-produk Malaysia untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya pemenuhan kebutuhan konsumsi gula.

Adapun yang menjadi hambatan petugas pos lintas batas dalam melaksanakan

tugas pengawasan atau pemeriksaan di pos pemeriksaan lintas batas adalah adanya respon negatif dari masyarakat berupa keluhan ketika petugas melakukan razia sedangkan perbatasan tersebut bukan pintu ekspor-impor hanya masyarakat perbatasan diberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan ke Malaysia ketika kesulitan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Serta kurangnya fasilitas penunjang dalam melakukan peme-riksaan terhadap keluar masuknya barang yang melalui pos pemeriksaan lintas batas, salah satu kekurangan yang terdapat di pos pemeriksaan lintas batas yaitu tidak adanya jembatan timbang yang berfungsi untuk mengetahui jumlah muatan yang diangkut oleh mobil-mobil yang melewati pos pemeriksaan dan kurangnya peralatan seperti alat pendeteksi jenis muatan (X-Ray). Hal ini membuktikan bahwa kurangnya fasilitas dan peralatan yang di miliki oleh pos pemeriksaan lintas batas merupakan salah satu faktor penyebab kurang berperannya petugas dalam melakukan pencegahan terhadap penyelundupan gula.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari pihak Polisi Sektor Entikong dan Bea Cukai Entikong bahwa jumlah penyelundupan gula yang berhasil ditangkap selama tahun 2014 – 2015, dapat dilihat pada tabel berikut;

Jumlah Kasus Gula Illegal Yang Terjaring Razia Tahun 2014 – Tahun 2015

No	Tahun	Jumlah Kasus Yang Ditangani Polsek Entikong	Jumlah Kasus Yang Ditangani Direktorat Jenderal Bea Cukai Entikong
1.	2014	41 Kasus (Limpah Bea Cukai)	53 Kasus
2.	2015	28 Kasus (Limpah Bea Cukai)	38 Kasus

Sumber : Polsek Entikong dan Bea Cukai Entikong, Desember 2015

Terjadinya perbedaan antara kasus yang ditangani Polsek Entikong dan Bea Cukai seperti pada tabel di atas karena apabila Polsek Entikong pada saat merazia di daerah kuasa pabean dan mendapati barang dari Malaysia yang tidak ada kelengkapan dokumen maka kasus tersebut merupakan kasus dalam lingkup kepabeanan dan akan dilimpahkan langsung ke Bea Cukai Entikong. Wilayah yang termasuk kepabeanan Bea Cukai Entikong adalah Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam dimana apabila terjadi razia dan terdapat barang bawaan dari Malaysia menuju Indonesia tanpa dilengkapi dokumen resmi maka merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea Cukai Entikong.

Para pelaku penyelundupan banyak mendapatkan pengalaman dalam menyelundupkan gula seperti dapat mengetahui bagaimana cara menghindari

pemeriksaan(razia) di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) seperti meyakinkan petugas ketika pemeriksaan dilakukan bahwa barang bawaan mereka sudah sesuai dengan KILB yang mereka miliki, serta ketika pemeriksaan berlangsung mereka (pelaku) biasanya bersembunyi atau berpura-pura berhenti didepan warung selayaknya pelanggan warung tersebut sambil melihat-lihat keadaan.

Besarnya toleransi petugas pemeriksaan kepada masyarakat perbatasan yang notabene mereka (pelaku) membawa gula ilegal guna memenuhi kebutuhan gula di perbatasan, dengan memberikan imbalan berupa sejumlah uang agar pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dapat digambarkan beberapa perilaku penyelundupan gula di perbatasan Entikong-Malaysia:

1. Penyelundup Agresif

Penyelundup Agresif adalah perilaku penyelundupan yang dilakukan individu dengan maksud untuk mencapai tujuan, harapan atau keinginannya. Agresifitas merupakan kemauan atau niat untuk melakukan suatu tindakan/perilaku, sehingga mempunyai kekuatan atau itensi dapat dilihat dari besarnya kemauan individu untuk melakukan penyelundupan.

2. Penyelundup Situational

Penyelundup Situational adalah perilaku penyelundupan yang dilakukan individu dengan

melihat situasi/keadaan disekitar kawasan perbatasan entikong yang merupakan peluang untuk melakukan penye-lundupan berbagai barang terutama komoditi gula karena perbedaan harga gula Indonesia dengan Malaysia yang sangat jauh berbeda sehingga penyelundup bisa mendapat-kan banyak keuntungan. Perilaku itu muncul karena adanya celah untuk melakukan penyelundupan di pos lintas batas. Selain itu adanya kerjasama SOSEK MALINDO yang mem-perbolehkan masyarakat perbatasan berbelanja diMalaysia dan membawa ke wilayah perbatasan

3. Penyelundup Orang Dalam

Penyelundup orang dalam adalah perilaku penyelundupan yang dilakukan individu dengan melalui pendekatan dengan petugas-petugas pos pemeriksaan lintas batas dan memberikan sejumlah uang kepada petugas pos pemeriksaan yang sebelumnya sudah saling kenal. Selain itu penyelundup orang dalam juga mengetahui peraturan-peraturan yang sudah berlaku sehingga oknum tersebut mencari celah agar dapat me-nyelundupkan barang-barang tertentu seperti gula.

4. Penyelundup Orang Biasa

Penyelundup biasa adalah perilaku penyelundupan yang dilakukan individu karena adanya tindakan masyarakat perbatasan dalam menyelundupkan gula yang berlangsung cukup lama sehingga memotivasinya untuk melakukan penyelundupan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut yaitu :

1. Faktor Alat atau fasilitas yang digunakan masyarakat untuk mengelabui petugas Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong yaitu dengan memanfaatkan perjanjian SOSEK MALINDO dan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) yang digunakan untuk berbelanja ke Malaysia.
2. Praktek anggota masyarakat dalam menyelundupkan gula melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong dengan memanfaatkan kartu yang dihasilkan dalam perjanjian SOSEK MALINDO yaitu KILB serta adanya dukungan kerjasama antara pelaku penyelundupan dengan Petugas Pos Pemeriksaan Lintas Batas tersebut.
3. Faktor Pendorong Maraknya Penyelundupan gula illegal Di Kawasan Perbatasan Entikong Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia karena faktor geografi, demografi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur kawasan perbatasan Kalimantan Barat yang masih tertinggal. Selain itu juga faktor penyalahgunaan fasilitas perjanjian

perdagangan lintas batas sosek malindo 600 RM/Orang/Bulan oleh penduduk kawasan perbatasan yang berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk membeli, menampung, mengedarkan, dan memasarkan gula melebihi kebutuhan sendiri untuk diperdagangkan di luar kawasan perbatasan.

4. Kendala yuridis dan teknis yang dihadapi Petugas Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Kalimantan Barat dalam menanggulangi kasus peredaran gula ilegal dari Sarawak Malaysia Timur dan belum terciptanya sistem peradilan pidana terpadu dalam proses penyidikan gula ilegal dan belum memadainya profesionalitas manajemen penyidikan Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Barat.
5. Pengalaman individu dalam praktek penyelundupan gula dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu penyelundup agresif, penyelundup situational, penyelundup orang dalam dan penyelundup biasa.

1. Peredaran komoditas yang sebagian banyak illegal harus ditertibkan dan diperlukan kebijakan khusus dari pemerintah untuk mengisi kekosongan produk, khususnya gula dan kebutuhan pokok lainnya.
2. Segala bentuk regulasi perlu dibenahi agar tidak disalah-gunakan. Jika pembangunannya belum mendukung, maka perlu dipertimbangkan terkait kemungkinan aturan untuk impor.
3. Diharuskan memperketat pengawasan tentang impor di daerah perbatasan dengan menempatkan petugas yang kompeten agar barang-barang produk Malaysia tidak keluar dari daerah perbatasan dengan cara illegal.
4. Diharapkan masyarakat diberikan pemahaman terkait Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 yang akan dihadapi. Sehingga pola konsumsi terhadap produk-produk luar negeri harus dikurangi agar tidak menghancurkan usaha-usaha dan industri lokal.

F. SARAN

Adapun saran yang penulis tawarkan dalam skripsi ini berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini adalah:

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada 1 (satu) perbatasan yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia yaitu Kecamatan Entikong. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada beberapa perbatasan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana praktek penyelundupan gula yang berada di daerah perbatasan lain yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan mewawancarai petugas di PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas Batas) yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

H. REFERENSI

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Anwar, H.A.K. Moch. 1982. *Masalah Penyelundupan*. Bandung: Alumni
- Andi Hamzah, 1985. *Delik Penyelundupan*, Jakarta: CV_Akademika Pressindo.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta : Gramedia
- Bakin. 1978. *Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi Subversi*. Jakarta: Badan Kordinasi Pelaksana Inpres
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Basuki, Sulisty. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Berger Peter dan Luckman, Thomas. 1990 "Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan". LP3ES, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Cibro, Soufnir, SH. 1992. *Pengaruh Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Cipto, Bambang. 2010. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Tradision*. California: Sage Publications Inc.
- Faisal, Sanapiah. 2008. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- 2010. *Gambaran Umum Kecamatan Entikong Dalam Angka*. Pontianak : Grafika
- Hamdani. 2003. *Seluk Beluk perdagangan Ekspor-Impor*. Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga
- Jonshon, Alvin S. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Granit
- Lopa, Baharuddin. 1984. *Tindak Pidana Ekonomi -Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

-----, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Marpaung,Laden,SH. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan dan Pemecahan Masalah*. Jakarta: Gramedia Pustaka

Muin, Idianto. 2006. *Sosiologi*. Jakarta: Airlangga.

Mulyanto,Hadi,Felik,R.1997. *Pabean, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Prakoso,Djoko,SH. 1987. *Kejahatan Yang Membahayakan dan Merugikan Negara*. Jakarta: Gramedia

Pramono,Nidyo,1996. *Eksistensi Hukum Ekonomi Pada Era Globalisasi*. Yogyakarta: Universitas Janabadra

Purwadarminta.W.J.S. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Ritzer, George. 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali

Soegiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

----- (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

----- (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Soekanto,Soerjono,dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Bandung: Rajawali

Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. New York, NY: Holt, Rinehart & Winston.

Supardi,Prapto. 1987. *Penyelundupan*. Jakarta: Unas

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996 Tentang Penindakan Dibiidang Kepabeanaan Kantor Bea Cukai Entikong Kantor Imigrasi Entikong

Kantor Kecamatan Entikong. 2015. *Profil Kecamatan Entikong*. Entikong Kantor Polsek Entikong



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : LUDWI WIDODO
 NIM / Periode lulus : E.51109032
 Tanggal Lulus : 23 Agustus 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / SOSIOLOGI
 Program Studi : SOSIOLOGI
 E-mail address/ HP : LUDWIWIDODO@YAHOO.CO.ID

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa (*) pada Program Studi SOSIOLOGI Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

DENYELUNDUPAN GULA DI PERBATASAN ENTIKONG
 (STUDI FENOMENOLOGI TENTANG KETERLIBATAN INDIVIDU DALAM
 PRAKTEK PENYELUNDUPAN GULA DI KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara fulltex
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

Mrs Juliansyah, S.Sos, MA, MIP
 NIP. 198007142005011004

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 25 Oktober 2016
 Ludwi Widodo
 NIM. E.51109032

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

